

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari temuan empiris melalui wawancara mendalam serta analisis teoritis yang telah dipaparkan, berikut adalah simpulan komprehensif dari penelitian ini:

1. Realisasi keterlibatan ayah di Kabupaten Tabalong menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh tuntutan profesi, khususnya dalam ekosistem pertambangan. Bentuk keterlibatan ayah tidak lagi terbatas pada pemenuhan nafkah materiil, melainkan telah mencakup keterlibatan aktif dalam pendidikan moral, spiritual, serta pendampingan akademik. Pemahaman mengenai tanggung jawab *hadhānah* (pengasuhan) yang mencakup aspek pendidikan moral dan emosional sering kali terabaikan dan dilimpahkan sepenuhnya kepada ibu.
2. Kehadiran figur ayah secara fisik dan psikologis terbukti berkorelasi positif dengan kualitas tumbuh kembang anak, terutama dalam aspek kedisiplinan, stabilitas emosional, dan kepercayaan diri. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa anak cenderung memiliki perilaku yang lebih teratur dan penurut ketika ayah hadir di rumah. Sebaliknya, ketidakhadiran ayah akibat tuntutan pekerjaan berpotensi menciptakan ruang kosong dalam pengasuhan yang berdampak pada penurunan semangat anak. Realitas keterlibatan ayah merupakan instrumen krusial

dalam membentuk ketahanan karakter anak, di mana fungsi ayah berperan sebagai otoritas pendidik sekaligus teladan spiritual dalam keluarga.

B. Saran

Adapun dari simpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain:

1. Perlunya bagi orang tua memiliki kesadaran hukum khususnya kepada ayah di Kabupaten Tabalong yang bekerja pada sektor tambang bahwa ayah memiliki kewajiban dalam hal pengasuhan terhadap anak.
2. KUA perlu membekali bimbingan pra nikah yang secara masif menjelaskan tanggungjawab pengasuhan ayah bagi calon pengantin, yang nantinya menjadi bekal ketika mereka mempunyai anak.
3. Puspaga perlu jemput bola dengan memberikan edukasi ke lingkungan perusahaan tambang melalui penyuluhan *work-life balance* bagi pekerja pria agar mereka sadar bahwa nafkah materiil tidak menggantikan hak pengasuhan anak.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian, baik implementasi Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun telaah empiris khusus melalui lembaga KUA.